

Yurisdiksi Pengadilan Militer Terhadap Tindak Pidana Umum yang Dilakukan Prajurit TNI Aktif: Analisis Perkara Andrie Yunus

Wanto*, Bambang W

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia

*wanto2006@gmail.com

Abstract

*The acid attack against KontraS activist Andrie Yunus raises a jurisdictional problem concerning whether active soldiers who commit ordinary crimes should be tried by a military or general court. This article examines the legality of the jurisdiction of Military Court II-08 Jakarta in Decision Number 70-K/PM II-08/AL/IV/2026 and evaluates the quality of the adjudication through legal certainty, procedural justice, transparency, victim protection, and judicial accountability. The study employs normative juridical research using statute, conceptual, and case approaches. The primary legal materials consist of the 1945 Constitution, the Military Courts Law, the TNI Law as amended in 2025, the national Criminal Code, the new Criminal Procedure Code, and the court decision. The analysis applies a two-layer test: first, the legality of the forum based on absolute and relative jurisdiction, the relationship between the Military Courts Law and the TNI Law, and the concept of connection between jurisdictions; second, the quality of adjudication reflected in the reasoning and procedural record of the judgment. The findings show that, under the *ius constitutum* applicable to the case, the military court still had a statutory basis to exercise jurisdiction because the defendants were active soldiers when the offence was committed. At the same time, the 2025 TNI amendment expresses an *ius constituendum* direction toward general-court jurisdiction for ordinary crimes. The judgment records formal safeguards of due process and procedural accountability, while the available record is more limited for assessing substantive transparency and the adequacy of victim protection. Harmonisation of the military justice framework is therefore necessary to clarify the boundary between military and general jurisdiction.*

Keywords: *Military Court; Military Jurisdiction; Ordinary Crimes; Offence-Based Jurisdiction; Legal Certainty; Victim Protection; Judicial Accountability*

Abstrak

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus menimbulkan persoalan mengenai forum yang berwenang mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif. Penelitian ini menganalisis legalitas kewenangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam Putusan Nomor 70-K/PM II-08/AL/IV/2026 sekaligus menilai kualitas proses peradilan melalui parameter kepastian hukum, keadilan prosedural, transparansi, perlindungan korban, dan akuntabilitas yudisial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, UU Peradilan Militer, UU TNI sebagaimana diubah pada 2025, KUHP Nasional, KUHP baru, dan putusan pengadilan. Analisis menggunakan dua lapis pengujian, yaitu: pertama, legalitas forum berdasarkan kompetensi absolut dan relatif, hubungan UU Peradilan Militer dengan UU TNI, serta kedudukan koneksitas; kedua, kualitas adjudikasi yang tercermin dalam pertimbangan dan rekaman prosedural putusan. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa berdasarkan *ius constitutum* yang berlaku saat perkara diperiksa, Pengadilan Militer II-08 Jakarta masih memiliki dasar kewenangan karena para terdakwa berstatus prajurit aktif ketika tindak pidana dilakukan. Namun, perubahan UU TNI tahun 2025 menunjukkan arah *ius constituendum* menuju peradilan umum bagi tindak pidana umum yang dilakukan prajurit. Putusan mencatat adanya jaminan proses hukum dan akuntabilitas prosedural, sedangkan kemampuan untuk menilai transparansi substantif dan kecukupan perlindungan korban masih terbatas pada informasi yang tersedia dalam putusan. Karena itu, diperlukan harmonisasi hukum peradilan militer untuk memperjelas batas kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum.

Kata Kunci: Peradilan Militer; Kewenangan Mengadili; Tindak Pidana Umum; Offence-Based Jurisdiction; Kepastian Hukum; Perlindungan Korban; Akuntabilitas Yudisial

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam kerangka tersebut, setiap penggunaan kekuasaan kehakiman harus mempunyai dasar kewenangan, dilaksanakan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tetap menjamin persamaan di hadapan hukum. Keberadaan peradilan militer sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pengecualian yang dibenarkan oleh konstitusi, tetapi keberadaan forum khusus tidak dengan sendirinya menentukan ruang lingkup yurisdiksinya. Literatur mengenai peradilan militer menekankan bahwa kekhususan tersebut harus dibaca bersama prinsip *equality before the law*, independensi peradilan, dan pertanggungjawaban yudisial (Edy, 2017; Helmi, 2013; Ginting & Christian, 2021).

Persoalan utama terletak pada hubungan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang TNI. UU Peradilan Militer masih menempatkan status keprajuritan sebagai pintu masuk penting yurisdiksi, sedangkan Pasal 65 ayat (2) UU TNI sebagaimana diubah pada 2025 menunjukkan arah pembedaan berdasarkan jenis tindak pidana: tindak pidana militer berada dalam lingkungan peradilan militer, sedangkan tindak pidana umum diarahkan ke peradilan umum. Kajian terdahulu telah membahas kecenderungan tersebut dari sudut kompetensi absolut, *equality before the law*, dan reformasi peradilan militer (Badu & Apripari, 2019; Utami & Supriyadi, 2014; Buaton et al., 2024; Rini & Suprpto, 2025).

Literatur yang lebih baru bahkan menegaskan pergeseran dari status-based jurisdiction menuju *offence-based jurisdiction* (Albani, 2026). Perkara Andrie Yunus memberikan konteks konkret terhadap ketegangan normatif tersebut. Korban adalah warga sipil dan aktivis Kontras, sedangkan empat terdakwa merupakan prajurit TNI aktif yang diperiksa dalam Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Putusan Nomor 70-K/PM II-08/AL/IV/2026 menjadi bahan hukum utama untuk menilai apakah forum yang digunakan memiliki dasar kompetensi dan bagaimana majelis membangun pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa. Penelitian ini membatasi objeknya pada putusan tingkat pertama; perkembangan pada tingkat banding tidak digunakan untuk menilai benar atau salahnya konstruksi pertimbangan putusan tingkat pertama.

Kesenjangan penelitian tidak terutama terletak pada keberadaan pembahasan mengenai kewenangan peradilan militer, karena isu tersebut telah ditelaah dalam studi sebelumnya. Kesenjangan berada pada belum terpadunya pengujian legalitas forum dengan pengujian kualitas adjudikasi dalam satu analisis perkara konkret. Penelitian ini menempatkan perkara Andrie Yunus dalam dua lapis pengujian: lapis pertama menguji kompetensi absolut, kompetensi relatif, hubungan UU Peradilan Militer dan UU TNI, serta koneksitas; lapis kedua menguji kualitas proses melalui kepastian hukum, keadilan

prosedural, transparansi, perlindungan korban, dan akuntabilitas yudisial. Dengan demikian, forum tidak dinilai hanya berdasarkan status pelaku, tetapi juga berdasarkan kualitas pertanggungjawaban proses yang tercermin dalam putusan (Buaton et al., 2024; Albani, 2026; Ginting & Christian, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan: (1) apakah penggunaan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara Andrie Yunus sesuai dengan hukum positif yang berlaku pada saat perkara diperiksa; dan (2) bagaimana putusan tersebut menunjukkan pemenuhan kepastian hukum, keadilan prosedural, transparansi, perlindungan korban, dan akuntabilitas yudisial? tujuan penelitian adalah memperoleh penilaian yang membedakan secara tegas antara legalitas forum berdasarkan *ius constitutum* dan arah pembaruan hukum sebagai *ius constituendum*.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer diinventarisasi dari UUD NRI Tahun 1945, UU Peradilan Militer, UU TNI sebagaimana diubah pada 2025, KUHP Nasional, KUHAP baru, dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 70-K/PM II-08/AL/IV/2026. Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal penelitian dipilih berdasarkan relevansi langsung dengan kompetensi peradilan militer, *equality before the law*, peradilan militer yang independen, koneksitas, *due process*, transparansi peradilan, akuntabilitas yudisial, dan perlindungan korban; pencarian difokuskan pada publikasi akademik yang dapat diverifikasi dan, untuk isu reformasi, pada studi terbaru yang membahas perubahan yurisdiksi. Putusan digunakan sebagai sumber utama untuk merekonstruksi fakta, dakwaan, alat bukti, pertimbangan, dan amar. Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal untuk membaca kata dan frasa kunci dalam norma, interpretasi sistematis untuk menghubungkan UU Peradilan Militer dengan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 74 UU TNI, serta interpretasi teleologis dan harmonisasi untuk menilai arah pembaruan yurisdiksi. Tidak dilakukan observasi empiris terhadap persidangan; karena itu, penilaian proses dibatasi pada apa yang tercatat dalam putusan dan sumber sekunder yang relevan. Sengketa norma antara rezim lama dan arah pembaruan diselesaikan dengan membedakan hukum yang berlaku pada perkara (*ius constitutum*) dari norma yang menunjukkan arah kebijakan hukum (*ius constituendum*), sehingga ketentuan transisional tidak diperlakukan sebagai norma yang sudah sepenuhnya mengalihkan forum.

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Peradilan Militer Dalam Sistem Negara Hukum

Peradilan militer mempunyai dasar konstitusional sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, tetapi keberadaan konstitusional tersebut harus dibedakan dari ruang lingkup kompetensinya. Literatur tentang independensi dan reformasi peradilan militer menempatkan pengadilan militer sebagai organ yudisial yang harus bekerja secara independen, bukan sekadar perpanjangan dari struktur komando (Edy, 2017; Buaton et al., 2024). Dari perspektif *equality before the law*, perbedaan forum dapat dibenarkan apabila mempunyai dasar hukum yang jelas dan tujuan yang *legitimate*, serta tidak mengurangi jaminan prosedural yang setara (Helmi, 2013; Ginting & Christian, 2021).

Karena itu, keberadaan forum militer tidak dapat dijadikan alasan untuk memperluas yurisdiksi melebihi yang ditentukan undang-undang. Kekhususan hukum militer mempunyai rasionalitas pada tindak pidana yang berkaitan erat dengan disiplin, tugas, operasi, atau kepentingan pertahanan; sebaliknya, tindak pidana umum perlu diuji

terhadap batas yurisdiksi yang berlaku dan terhadap standar perlindungan korban serta terdakwa yang setara (Pramono, 2020; Rini & Suprpto, 2025). Dalam perkara Andrie Yunus, pengujian tersebut menjadi penting karena status pelaku sebagai prajurit dan karakter tindak pidana sebagai tindak pidana umum tidak menghasilkan kesimpulan yang sama ketika dibaca dari UU Peradilan Militer dan UU TNI yang telah diubah.

2. Kompetensi Absolut Pengadilan Militer Dalam Perkara Andrie Yunus

Kompetensi absolut menentukan lingkungan peradilan yang berwenang. Secara gramatikal, Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 menggunakan status sebagai prajurit sebagai dasar penting kewenangan peradilan militer. Dalam perkara Andrie Yunus, empat terdakwa merupakan prajurit TNI aktif pada saat tindak pidana dilakukan, sehingga menurut konstruksi pasal tersebut perkara dapat ditempatkan dalam yurisdiksi militer. Temuan ini sejalan dengan kajian yang melihat status keprajuritan sebagai dasar kompetensi dalam rezim UU Peradilan Militer (Badu & Apripari, 2019; Utami & Supriyadi, 2014).

Secara sistematis, Pasal 9 UU Peradilan Militer tidak dapat dibaca sendirian setelah perubahan UU TNI pada 2025. Pasal 65 ayat (2) mengarahkan prajurit yang melakukan tindak pidana militer untuk tunduk pada peradilan militer dan tindak pidana umum untuk tunduk pada peradilan umum, tetapi Pasal 74 mempertahankan keberlakuan UU Peradilan Militer sampai terbentuk undang-undang baru mengenai peradilan militer. Karena itu, norma Pasal 65 ayat (2) mempunyai arti kuat sebagai arah reformasi, tetapi belum dapat diperlakukan sebagai pencabut otomatis kompetensi yang masih diberikan oleh UU Nomor 31 Tahun 1997. Pembacaan sistematis ini menjelaskan mengapa forum militer masih mempunyai dasar hukum pada tingkat perkara yang dianalisis, sekaligus mengapa arah pembaruan hukum bergerak menuju *offence-based jurisdiction* (Ginting & Christian, 2021; Buaton et al., 2024; Albani, 2026).

Dari sudut interpretasi teleologis, ketentuan baru dalam UU TNI dapat dipahami sebagai upaya mempersempit yurisdiksi khusus agar lebih berhubungan dengan kekhasan hukum militer. Namun, tujuan pembaruan tidak boleh dibaca sebagai perubahan forum yang berlaku surut atau perubahan kompetensi tanpa mekanisme legislasi yang ditentukan Pasal 74. Dengan demikian, kesimpulan yang tepat bukan bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta seharusnya tidak berwenang sejak awal, melainkan bahwa ia masih berwenang menurut *ius constitutum*, sementara pembentuk undang-undang telah memberikan arah yang lebih jelas bagi *ius constituendum* (Rini & Suprpto, 2025; Albani, 2026).

Konstruksi tersebut sekaligus menjawab perdebatan mengenai apakah tindak pidana umum oleh prajurit selalu identik dengan kompetensi peradilan umum. Dalam hukum positif yang digunakan untuk memeriksa perkara ini, jawabannya belum demikian; pembatasan forum berdasarkan jenis tindak pidana merupakan arah pembaruan yang memerlukan harmonisasi UU Peradilan Militer. Ketidakjelasan transisional inilah yang berpotensi memunculkan sengketa kewenangan pada perkara-perkara berikutnya apabila undang-undang sektoral terus berkembang tanpa disertai penggantian UU Peradilan Militer (Badu & Apripari, 2019; Buaton et al., 2024).

3. Kompetensi Relatif Pengadilan Militer II-08 Jakarta

Kompetensi relatif harus dibedakan dari kompetensi absolut. Putusan tingkat pertama menunjukkan bahwa perkara diperiksa oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sedangkan fakta perkara yang dipublikasikan menempatkan peristiwa penyerangan di wilayah Jakarta Pusat dan para terdakwa berasal dari lingkungan Denma BAIS TNI. Wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta mencakup wilayah Jakarta, sehingga secara teritorial forum tersebut mempunyai hubungan dengan *locus delicti*. Analisis ini

menempatkan Pasal 10 UU Peradilan Militer sebagai dasar kompetensi relatif dan membedakan forum yang berwenang secara lingkungan peradilan dari pengadilan militer tertentu yang berwenang secara wilayah (Utami & Supriyadi, 2014).

Dengan demikian, penggunaan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak hanya dapat dibenarkan secara absolut karena status terdakwa, tetapi juga mempunyai basis relatif karena perkara yang diperiksa berada dalam cakupan wilayah hukumnya. Perbedaan ini penting secara metodologis karena forum yang tepat harus memenuhi kedua jenis kompetensi tersebut. Penelitian ini tidak memperluas kesimpulan relatif pada perkara lain yang mempunyai *locus delicti* atau kedudukan kesatuan berbeda.

4. Perkara Andrie Yunus Bukan Perkara Koneksitas

Koneksitas tidak terbentuk hanya karena korban adalah warga sipil dan pelaku merupakan prajurit. Secara konseptual, koneksi berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku yang tunduk pada lingkungan peradilan berbeda. Karena seluruh terdakwa dalam Putusan Nomor 70-K/PM II-08/AL/IV/2026 merupakan prajurit, sedangkan Andrie Yunus berkedudukan sebagai korban, perbedaan status tersebut tidak mengubah perkara menjadi koneksi (Swandana, 2024).

KUHAP baru relevan dalam penelitian ini sebagai bagian dari arah harmonisasi hukum acara, bukan sebagai dasar untuk memindahkan forum dalam perkara yang telah diperiksa oleh pengadilan militer. Pembahasan koneksi perlu dibedakan antara rezim prosedural yang berlaku pada tahap pemeriksaan dan fungsi normatif KUHAP baru sebagai rujukan reformasi. Dengan batasan tersebut, pembahasan koneksi tidak boleh diperluas menjadi isu utama perkara Andrie Yunus, karena tidak terdapat pelaku sipil yang bersama-sama didakwa dalam perkara ini (Swandana, 2024; Agustine, 2021).

5. Kepastian Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara

Kepastian hukum dalam perkara ini diuji melalui lima indikator: kejelasan forum, kejelasan norma yang digunakan, keterprediksian prosedur, konsistensi penerapan unsur pidana, dan rasionalitas pertimbangan hakim. Dari putusan tingkat pertama, identitas para pihak, dakwaan, pemeriksaan alat bukti, pendampingan penasihat hukum, pertimbangan majelis, dan amar putusan tercatat secara struktural. Hal tersebut mendukung adanya kepastian hukum dalam arti formal. Dalam kajian hukum acara pidana, kepastian tidak cukup dipahami sebagai keberadaan prosedur, tetapi juga sebagai kemampuan terdakwa dan pihak terkait memahami dasar tindakan negara dan kesempatan pembelaan yang tersedia (Hamzah, 2019).

Pada saat yang sama, kepastian hukum yang adil menuntut agar setiap unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti dapat ditelusuri ke alasan yuridis dan pembuktian yang digunakan. Karena penelitian ini tidak melakukan observasi langsung terhadap persidangan, penilaian keadilan prosedural dibatasi pada catatan dalam putusan. Perspektif *procedural justice* menekankan pentingnya kesempatan didengar, perlakuan yang netral, dan proses yang dapat dipahami oleh pihak yang berperkara (Pickett & Ryon, 2017). Dengan ukuran ini, putusan memberikan indikator kepastian dan *due process* secara formal, tetapi tidak menjadi dasar yang cukup untuk menyimpulkan pengalaman para pihak di luar apa yang terdokumentasi dalam berkas yudisial.

6. Transparansi dan Keterbukaan Persidangan

Transparansi perlu dibedakan antara transparansi prosedural dan transparansi substantif. Transparansi prosedural dapat dinilai dari kenyataan bahwa putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan memuat identitas terdakwa, dakwaan, keterangan saksi dan ahli, barang bukti, pertimbangan hukum, serta amar. Dari dokumen tersebut

terlihat bahwa publik dapat mengetahui struktur dasar pemeriksaan dan hasil perkara. Prinsip keterbukaan semacam ini konsisten dengan gagasan bahwa akses terhadap proses dan dokumen peradilan merupakan bagian dari akuntabilitas lembaga yudisial (Mukhtar & Lailam, 2023). Namun, penelitian ini tidak memiliki data empiris untuk menyatakan bahwa publik mengalami kesulitan mengakses sidang atau putusan. Batas yang dapat diidentifikasi justru berada pada kemampuan sumber yang tersedia untuk menguji transparansi substantif secara penuh: publikasi putusan memungkinkan pembacaan pertimbangan hukum, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bagaimana masyarakat menggunakan akses tersebut atau apakah seluruh informasi prosedural tersedia di luar putusan.

Karena itu, rekomendasi penguatan transparansi diarahkan pada konsistensi publikasi putusan, keterbacaan alasan pemidanaan, dan penjelasan hubungan antara alat bukti dan unsur tindak pidana, bukan pada klaim bahwa persidangan tertutup atau tidak transparan. Dengan ukuran tersebut, transparansi dalam perkara Andrie Yunus lebih tepat disebut memadai secara prosedural berdasarkan dokumen yang tersedia, tetapi belum dapat dinilai secara empiris pada level substantif. Perbedaan ini mencegah artikel menyimpulkan kelemahan keterbukaan yang tidak didukung oleh data sekaligus tetap menegaskan pentingnya *open justice* dan akuntabilitas putusan (Mukhtar & Lailam, 2023).

7. Keadilan Prosedural dan Perlindungan Korban

Keadilan prosedural dalam perkara ini perlu dipisahkan dari keadilan substantif dan perlindungan korban. Pada sisi terdakwa, indikator prosedural yang tercatat meliputi pemeriksaan dalam forum yang ditetapkan, kesempatan pembelaan, pemeriksaan bukti, dan pertimbangan hakim. Pada sisi korban, isu utamanya adalah apakah penderitaan, kebutuhan partisipasi, hak memperoleh informasi, serta kemungkinan pemulihan benar-benar mendapatkan tempat dalam proses. Literatur mengenai partisipasi korban menunjukkan bahwa keadilan pidana modern tidak hanya mengatur hubungan negara dan pelaku, tetapi juga memberi ruang terhadap suara dan kepentingan korban (Doak, 2005; Wijayanto & Wulandari, 2024).

Fakta perkara menunjukkan bahwa Andrie Yunus merupakan korban dengan akibat luka kimia berat dan gangguan penglihatan. Catatan proses yang tersedia menunjukkan adanya upaya untuk memungkinkan partisipasi korban melalui pengaturan yang mempertimbangkan kondisi medis. Namun, dari putusan tingkat pertama dan sumber yang dapat diverifikasi, penelitian ini tidak memperoleh dasar yang cukup untuk menilai seluruh kebutuhan pemulihan korban telah terpenuhi, termasuk apakah restitusi diberikan atau bagaimana seluruh kerugian korban diperhitungkan dalam pemidanaan.

Karena itu, kesimpulan yang lebih tepat adalah bahwa hak partisipasi dan perlindungan korban perlu diuji secara konkret pada tingkat proses dan pemidanaan, bukan diasumsikan terpenuhi hanya karena pelaku dijatuhi pidana. Penilaian tersebut sejalan dengan kajian tentang *victim participation* yang menempatkan suara korban sebagai aspek tersendiri dari keadilan pidana (Erez, 1990; Doak, 2005).

8. Akuntabilitas Peradilan dan Pidana Tambahan Pemecatan

Akuntabilitas yudisial paling jelas terlihat dari struktur pertimbangan dan amar putusan. Dalam perkara ini, majelis menyatakan dakwaan *primair* tidak terbukti, dakwaan *subsidiar* juga tidak terbukti, tetapi dakwaan lebih *subsidiar* berupa turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu dinyatakan terbukti berdasarkan Pasal 467 ayat (1) jo. ayat (2) jo. Pasal 20 huruf c KUHP. Putusan tingkat pertama kemudian menjatuhkan pidana penjara tiga tahun kepada Serda

Edi Sudarko, dua tahun enam bulan kepada Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono, dua tahun kepada Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan satu tahun enam bulan kepada Lettu Sami Lakka. Selain pidana pokok, Edi Sudarko dan Budhi Hariyanto Widhi Cahyono dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer pada tingkat pertama.

Perbedaan hasil terhadap setiap terdakwa memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban tidak dijatuhkan secara seragam. Karena itu, kualitas akuntabilitas putusan harus ditelusuri melalui alasan mengapa unsur dakwaan *primair* dan *subsidiar* tidak terbukti, mengapa dakwaan lebih *subsidiar* terbukti, dan bagaimana peran individual setiap terdakwa memengaruhi pidana. Pidana tambahan pemecatan juga harus dipahami sebagai konsekuensi khusus status keprajuritan, bukan otomatis sebagai ukuran bahwa putusan sudah adil. Penelitian ini membatasi penilaian pada putusan tingkat pertama dan tidak menjadikan perubahan pada tingkat banding sebagai dasar untuk mengubah evaluasi atas ratio decidendi tingkat pertama.

9. Kesenjangan *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*

Kesenjangan antara *ius constitutum* dan *ius constituendum* menunjukkan kebutuhan reformasi yang tidak berhenti pada perubahan forum. Model harmonisasi perlu memperjelas bahwa tindak pidana yang murni berkaitan dengan disiplin, tugas, operasi, atau kepentingan militer tetap berada dalam kompetensi peradilan militer, sedangkan tindak pidana umum oleh prajurit diproses dalam peradilan umum. Peralihan tersebut harus diikuti penataan kewenangan penyidikan, penuntutan, koneksitas, pelaksanaan putusan, dan hubungan antara pemidanaan dengan status dinas (Buaton et al., 2024; Ihsan, 2021; Albani, 2026; Rini & Suprpto, 2025).

Harmonisasi juga perlu memasukkan posisi korban dan standar keterbukaan. Aturan yang baru harus secara tegas menentukan hak korban untuk memperoleh informasi, berpartisipasi, mendapatkan perlindungan, dan memperoleh pemulihan sesuai hukum, sekaligus menjamin hak terdakwa atas pembelaan dan pengadilan yang independen. Dengan konstruksi demikian, reformasi tidak hanya memindahkan kompetensi dari satu forum ke forum lain, tetapi membangun sistem peradilan pidana militer yang terintegrasi dengan prinsip *due process*, *equality before the law*, *open justice*, dan *judicial accountability* (Helmi, 2013; Edy, 2017; Doak, 2005; Mukhtar & Lailam, 2023).

Arah kebijakan tersebut juga perlu dituangkan dalam ketentuan transisional yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau ketidakpastian forum pada perkara yang berada di antara rezim hukum lama dan baru. Pembaruan UU Peradilan Militer perlu mengadopsi rumusan yang konsisten dengan UU TNI, KUHP Nasional, dan KUHAP baru, disertai mekanisme koordinasi antarlembaga yang dapat diuji secara yudisial. Reformasi semacam ini lebih sesuai dengan perkembangan literatur yang mendorong pergeseran dari status-based menuju *offence-based jurisdiction* dan memperkuat kontrol yudisial atas kekuasaan negara (Ginting & Christian, 2021; Albani, 2026).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut, penggunaan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara Andrie Yunus mempunyai dasar hukum positif berdasarkan *ius constitutum* karena para terdakwa merupakan prajurit aktif dan perkara berada dalam forum militer yang mempunyai kompetensi relatif. Pasal 65 ayat (2) UU TNI sebagaimana diubah pada 2025 menunjukkan *ius constituendum* yang mengarah pada peradilan umum untuk tindak pidana umum, tetapi arah tersebut masih berhadapan dengan ketentuan transisional Pasal 74 dan keberlakuan UU Nomor 31 Tahun 1997. Perkara ini bukan perkara koneksitas

karena seluruh terdakwa berasal dari lingkungan militer dan korban sipil bukan pihak pelaku yang tunduk pada yurisdiksi berbeda. Dari sisi proses, putusan menunjukkan indikator kepastian hukum, *due process*, transparansi prosedural, dan akuntabilitas melalui struktur dakwaan, pembuktian, pertimbangan, dan diferensiasi pemidanaan; namun penilaian substantif mengenai transparansi publik dan kecukupan perlindungan serta pemulihan korban harus dibatasi pada informasi yang tersedia dalam putusan. Karena itu, pembaruan UU Peradilan Militer perlu mengharmonisasikan yurisdiksi, penyidikan, penuntutan, koneksitas, pelaksanaan putusan, status dinas, dan hak korban dengan UU TNI, KUHP Nasional, dan KUHAP baru agar pembagian kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum lebih jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.

Daftar Pustaka

- Agustine, O. V. (2021). *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*. Depok: Rajawali Pers.
- Albani, F. (2026). From Status-Based To Offense-Based Jurisdiction: Reformulating Military Court Competence Over Assault And Other Ordinary Crimes Against Civilians In Indonesia. *Acta Law Journal*, 4(2), 94-104.
- Badu, L. W., & Apripari, A. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, 12(1), 57-81.
- Buaton, T., Hadi, A. P., Prastopo, P., Karsoma, A., & Ridho, M. A. (2024). Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 37-51.
- Doak, J. (2005). Victims' Rights In Criminal Trials: Prospects For Participation. *Journal of Law and Society*, 32(2), 294-316.
- Edy, S. S. (2017). Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi tentang Struktur Peradilan Militer). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 105-128.
- Erez, E. (1990). Victim Participation In Sentencing: Rhetoric And Reality. *Journal of Criminal Justice*, 18(1), 19-31.
- Ginting, J., & Christian, A. V. (2021). Indonesian Military Court Law Absolute Competence Through Equality Before The Law Principle. *International Journal of Criminology And Sociology*, 10, 1422-1429.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Helmi, M. I. (2013). Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 76755.
- Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer Di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(2), 283-292.
- Jufri, M. (2023). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Dasar Teori Dan Praktiknya*. Depok: Rajawali Pers.
- Mukhtar, M., & Lailam, L. (2023). Accountability And Transparency Of The Electronic Court And Litigation Systems In Indonesia. *Jurnal Hukum*, 39(2), 157-173.
- Pickett, J. T., & Ryon, S. B. (2017). Procedurally Just Cooperation: Explaining Support For Due Process Reforms In Policing. *Journal of Criminal Justice*, 48, 9-20.
- Pramono, B. (2020). *Peradilan Militer Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rahayu, C. T., & Triadi, I. (2025). Dualisme Peradilan Militer Dan Peradilan Umum: Problematika Dan Urgensi Reformasi. *HMI: Media Hukum Indonesia*, 3(2), 410-416.
- Rini, S., & Suprpto, S. (2025). Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5113-5123.

- Swandana, M. D. M. (2024). Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas Yang Dilakukan Oleh TNI. *Jurnal Hukum Militer*, 17(2), 1-21.
- Utami, N. S. B., & Supriyadi, S. (2014). Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Yustisia*, 3(2), 100-107.
- Wijayanto, I., & Wulandari, C. (2024). Victim Participation In The Criminal Justice Process: A Comparative Study Between Indonesia And Russia. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 15(1), 1-15.